



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <http://upi.edu>; surel/e-mail: sekuniv.upi@upi.edu

Yth.

1. Dekan Fakultas;
 2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
 3. Direktur SPs;
 4. Ketua Program Studi;
 5. Mahasiswa
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAYARAN UKT/BPP, PENGISIAN IRS, DAN PERWALIAN DARING
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menyongsong semester Genap tahun akademik 2023/2024, berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut.

- A. Pembayaran UKT/BPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
 1. Pembayaran UKT/BPP bagi mahasiswa lama mulai tanggal **2 – 14 Januari 2024**.
 2. Pengaktifan kembali mahasiswa yang sedang dalam status cuti pada semester Ganjil tahun akademik 2023/2024 adalah tanggal **19 - 23 Desember 2023** di Direktorat Pendidikan dengan membawa salinan surat izin berhenti sementara kuliah/cuti akademik.
 3. Pembayaran Biaya dan Pengajuan Cuti Akademik Semester Genap 2023/2024 mulai tanggal **3 - 31 Januari 2024**.
- B. Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
 1. Pengisian IRS dan perwalian daring mulai tanggal **3-31 Januari 2024**.
 2. Pengisian IRS daring dilakukan oleh mahasiswa melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIKKu) di laman <https://student.upi.edu/>.
 3. Perwalian daring dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui laman <https://siak.upi.edu/perwalian/>.
 4. Akun (*user name & password*) yang dipergunakan adalah akun yang digunakan untuk mengakses SIAKKu bagi mahasiswa dan SInNDo bagi dosen PA.
 5. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun internet harap segera mendaftar ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).



6. Proses pengisian IRS dan perwalian daring dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan dosen PA.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian IRS daring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib melakukan perbaikan kontrak kuliah dalam masa Perubahan Rencana Studi (PRS) yaitu pada tanggal **15-21 Februari 2024**.
8. Dosen PA yang tidak meng-acc IRS daring yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan, wajib meng-acc usulan IRS tersebut dalam masa PRS.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Desember 2023
WAKIL REKTOR BIDANG
PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,

DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas di lingkungan UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas di lingkungan UPI;
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Kepala Kantor Hukum UPI;
9. ULT UPI;
10. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi Direktorat STI UPI;
11. Kepala Divisi dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI.